

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen, Gunungkidul, 55893  (0274) 391021
 playen@gunungkidulkab.go.id  <https://playen.gunungkidulkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2025



IRMA MADYASTUTI RAHAYU, S.STP
NIP. 197802211997032004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Playen tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

Tujuan Kapanewon Playen diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Dengan target Indeks Pelayanan Kapanewon Tahun 2025 sebesar 85,70 dan capaian di tahun 2025 sebesar 88.94 maka tujuan sudah tercapai 103.78 %.

2. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”.

- a. Diukur dengan indikator “Indeks Pelayanan Kapanewon”
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 85,70; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 88.94. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Presentase realisasi terhadap target mencapai 103.78 %.
- d. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 85,32 terjadi peningkatan sebesar 26,56 %.

3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”.



- a. Diukur dengan indikator “Nilai AKIP PD”.
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Target capaian indikator sasaran pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 81,44 (predikat A). Hingga laporan ini disusun, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025 masih dalam proses evaluasi, sehingga dalam penghitungan capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah digunakan nilai AKIP Kapanewon Playen Tahun 2024, yaitu sebesar 80,83 (predikat A). Berdasarkan nilai tersebut, capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai kategori sangat baik.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 80,83, nilai AKIP mengalami peningkatan sebesar 0,75 persen

4. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”.

- a. Diukur dengan indikator “Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan”.
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 7 potensi budaya lokal sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 7. Dengan demikian kinerja Kapanewon Playen telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
- d. Capaian tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Playen ke depan, sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator kemiskinan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya.



2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk kritis dan aktif dalam penyampaian gagasan yang bertujuan dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi untuk meningkatkan ekonomi lokal, seperti mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah ...	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	6
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	8
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	15
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	26
B. Capaian Kinerja Lainnya	45
C. Efisiensi Anggaran	47
D. Inovasi	49
BAB IV PENUTUP.....	55
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	10
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	12
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	13
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	15
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	17
Tabel II.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	19
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	19
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	20
Tabel II.7	Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Playen Tahun 2025.....	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	26
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel III.4	Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	27
Tabel III.5	Pengukuran Capaian Sasaran.....	28
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026..	30
Tabel III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.8	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat.....	34
Tabel III.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	38
Tabel III.10	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	38
Tabel III.11	Tindak Lanjut atas Laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024	39
Tabel III.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	40



Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	44
Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45
Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	46
Tabel III.16 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	46
Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	47
Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	47
Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48
Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	51
Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.....	5
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana bagi kelompok rentan.....	11
Gambar II.1 SIPD.....	21
Gambar II.2. E-SAKIP.....	22
Gambar II.3. SiPANDA.....	23
Gambar II.4 GK-EPLAN 2.0.....	22
Gambar II.5. SIPAKGK.....	24
Gambar II.6. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.....	24
Gambar II.7. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset).....	234
Gambar II.3. Sim Persediaan.....	234
Gambar III.1. Bantuan Sosial Jamban bagi KK Miskin.....	35
Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon.....	35
Gambar III.3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon Playen dan Penyusunan RPKal ..	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. 3
Gambar III.4. Evakuasi bencana angin putting beliung....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar III.5. Memfasilitasi pembinaan paskibra.....	40
Gambar III.6. Fasilitasi, pengawasan penyusunan dan asistensi APBKal.....	40



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat dari Sekretariat Daerah Nomor B/000.8.7.3/74/2026 tanggal 16 Januari 2026 perihal Penyusunan LKjIP PD dan Bahan LkjiP Bupati Tahun 2025.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.


Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Playen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





Gambar I.1. Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul



Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, Struktur Organisasi Kapanewon Playen terdiri dari :

- a. Panewu
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Kemakmuran
- f. Jawatan Sosial
- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Playen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon diatur dalam Peraturan Gunungkidul Nomor Bupati 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui



berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Playen diantaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas, kompetensi maupun kuantitasnya mengakibatkan beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga dirasa masih kurang untuk bisa melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada. Dukungan anggaran yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai kinerja Kapanewon Playen secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul senantiasa berusaha melakukan koordinasi baik secara intern maupun dengan instansi terkait dari tingkat pusat maupun daerah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna optimalisasi pelaksanaan program kegiatan antara lain adalah :

1. Peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan melalui keikutsertaan diklat.
2. Kuantitas dan kualitas SDM yang merata dan memadai, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu orang;
3. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana;
4. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan yang strategis dan prioritas;
5. Koordinasi dan sinergitas dengan Instansi, Lembaga maupun Pemerintahan Kalurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.



F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

1. Dukungan SDM

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kapanewon, didukung sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang pada akhir tahun 2025 yang terdiri dari 14 PNS, 2 PPPK dan 4 PPPK Paruh Waktu. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kapanewon Playen sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan (definitif), eselon IV.a = 5 jabatan, dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai non eselon sebanyak 11 orang. Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	Unsur Pimpinan													
	Panewu	1		1			1		1					1
2	Unsur Pembantu Pimpinan													
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	22		9	1	12	9		4	1	4		8	1
3	Unsur Pelaksana													
	Jawatan-jawatan;	28		11		17	10	1	7		3		7	3
4	Kelompok Jabatan Fungsional													
	Jumlah	51		21	1	29	20	1	12	1	7		15	5

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Playen per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (60%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 7 orang (35%), S2 sebanyak 1 orang (5%) dan D3 sebanyak 1 orang (5%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan, dengan satu orang



di antaranya menjabat sebagai Panewu serta beberapa lainnya menduduki jabatan struktural, menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dan prinsip kesetaraan gender dalam manajemen sumber daya manusia aparatur telah berjalan dengan baik.

2. Dukungan Sarana-Prasarana

Kapanewon Playen terus berupaya melaksanakan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dukungan sarana-prasarana pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut: Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, dan mushola.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik. Akan tetapi sampai saat ini Kapanewon Playen belum memiliki fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui dan belum menjadi kawasan bebas rokok.

Adapun fasilitas yang sudah dimiliki Kapanewon Playen antara lain:

a. Bangunan ramah disabilitas

Kantor Kapanewon Playen telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:

- pintu masuk yang mudah diakses
- toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas
- Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan



- b. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- c. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- d. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan



Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP	4.383.849.196,28
1	TANAH	75.750.000,00
	a. Tanah	75.750.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	962.104.567,28
	a. Alat Angkutan	295.422.200,00
	b. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	395.672.480,28
	c. Alat Kedokteran Dan Kesehatan	485.000,00
	d. Alat Laboratorium	784.000,00
	e. Komputer	269.740.887,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.230.503.129,00
	a. Bangunan Gedung	3.205.503.129,00
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	25.000.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	100.508.500,00
	a. Bangunan Air	40.100.000,00
	b. Instalasi	52.836.000,00
	c. Jaringan	7.572.500,00
5	ASET TETAP LAINNYA	14.983.000,00
	a. Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga	14.983.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Playen Tahun 2025

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
	Jumlah Pendapatan	0	0
5	BELANJA DAERAH	1.826.554.460,00	1.793.980.070,11
5 1	BELANJA OPERASI	1.767.484.460,00	1.734.910.070,11
5 1 01	Belanja Pegawai	1.117.032.360,00	1.117.032.360,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	626.452.100,00	593.877.710,11
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	24.000.000,00	24.000.000,00
5 2	BELANJA MODAL	59.070.000,00	59.070.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.070.000,00	59.070.000,00
	Jumlah Belanja	1.767.484.460,00	1.734.910.070,11
	Total Surplus/(Defisit)	(1.767.484.460,00)	(1.734.910.070,11)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Pembiayaan Neto	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Playen Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul semula Rp1.767.484.460,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.734.910.070,11 atau berkurang Rp32.574.389,89 Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dimana Kapanewon Playen perlu menyusun perubahan rencana kerja karena terdapat kegiatan yang harus disesuaikan dengan program, kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan untuk prioritas pembangunan daerah.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Playen sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Yang Berkualitas

dan

Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.”

Adapun sasaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	NA	72.96	76.10	85,32	76.21	76.28	76.28
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	BB (79.07)	A (80.01)	A (80.02)	A (80.83)	A (80.04)	A (80.05)	A (80.05)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi budaya	NA	7	7	7	7	7	7

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemberdayaan



			masyarakat kalurahan
		Peningkatan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
	Meningkatnya akuntabilitas PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
Tujuan 2: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	60.000.000	30.000.000	30.000.000
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000	30.000.000	30.000.000
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	30.000.000	30.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	32.700.000	7.300.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	32.700.000	7.300.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	32.700.000	7.300.000
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.179.000	8.054.000	2.215.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.025.000	3.875.000	150.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.025.000	3.875.000	150.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.154.000	4.179.000	1.975.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.154.000	4.179.000	1.975.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.955.000	53.045.000	5.910.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.695.000	36.735.000	2.960.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	31.955.000	29.895.000	2.060.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.740.000	6.840.000	900.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.260.000	16.310.000	2.950.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	13.095.000	12.095.000	1.000.000	

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.165.000	4.215.000	1.950.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.645.000	82.838.000	57.193.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.645.000	82.838.000	57.193.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.340.000	61.033.000	57.693.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.305.000	21.805.000	500.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.109.900	96.589.900	(5.520.000)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.109.900	96.589.900	(5.520.000)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94.574.900	91.354.900	3.220.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.535.000	5.235.000	2.300.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86.510.000	74.995.000	11.515.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86.510.000	74.995.000	11.515.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.700.000	2.450.000	1.250.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.790.000	1.290.000	500.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.815.000	10.065.000	5.750.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.850.000	1.450.000	400.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.060.000	710.000	350.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	54.140.000	53.250.000	1.115.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.155.000	6.005.000	2.150.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Playen Tahun 2025



Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.384.085.560,00	1.356.688.170,11	(27.397.389,89)
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.440.000	24.820.000	(23.620.000)
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.123.522.360,00	1.121.532.360,00	(1.990.000)
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.664.800	5.154.800	(510.000)
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.244.500	26.323.750	(1.920.750)
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.070.000	44.070.000	0
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.813.900,00	114.457.260,11	643.360,11
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.400.000	64.400.000	0

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Playen Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	Indeks	76.21
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	76.21
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80.04(A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7

Pada tahun 2025, Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul melaksanakan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, diantaranya:

- Perubahan target kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon dari 76,21 menjadi 85.70. Target yang ditetapkan pada perubahan kinerja berdasarkan capaian tahun 2025 sehingga berbeda dengan target pada Perjanjian Kinerja Murni yang berdasarkan Renstra Kapanewon Playen.
- Penyesuaian kegiatan dengan program, kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan.

Secara rinci, perubahan perjanjian kinerja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	Indeks	85,70
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	85.70
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	81.44 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.7 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Playen Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	DAIS
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	32.700.000,00	DAIS
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	.415.758.170,11	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.054.000,00	APBD/PIWK
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	53.045.000,00	APBD
6.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	82.838.000,00	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96.589.900,00	APBD
8.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.995.000,00	APBD

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Kapanewon Playen


E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal



proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.1.SIPD

2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)




Gambar II.2.E-SAKIP

3. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (<https://sipanda.gunungkidulkab.go.id>)




Gambar II.3.SiPANDA

4. GK- E PLAN 2.0 (<https://eplan-ng.gunungkidulkab.go.id>)



Gambar II.4. GK- E PLAN 2.0

5. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
(<https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/>)



Gambar II.5. SIPAKGK

6. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik
(<https://sidasiscam.jogjaprovo.go.id/site/beranda>)



Gambar II.6. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik

7. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.7. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset)

8. Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja dalam penyusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:



Gambar II.8. Sim Persediaan



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025 Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASELINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
					TAR GET	REALISASI	PERSENTA SE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	85.32	85.70	85,70	88.94	103,78	Sangat Tinggi	76,28
1.1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	85.32	85.70	85,70	88.94	103,78	Sangat Tinggi	76,28
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP	80,83 (A)	80,83(A) *	81.44	81.44	100	Sangat Tinggi	80,05
1.3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	7	7	7	7	100	Sangat Tinggi	7

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas

Tujuan Kapanewon Playen diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon, yang juga digunakan sebagai indikator pada sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan dimaksud. Oleh karena itu, capaian tujuan dan capaian sasaran memiliki keterkaitan langsung serta menunjukkan arah kinerja yang sama.

Target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 85,70. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Playen mencapai 88.94 Dengan demikian, tujuan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, persentase capaian kinerja mencapai 103.78 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja tujuan berada pada kategori sangat tinggi.

Mengingat indikator yang digunakan pada tujuan dan sasaran adalah indikator yang sama, maka analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja,



faktor pendukung, kendala, serta upaya perbaikan secara rinci diuraikan pada bagian analisis capaian sasaran strategis. Dengan demikian, capaian tujuan telah tercermin dalam capaian sasaran yang mendukungnya.

Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Kinerja sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	<p><i>Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Playen kepada masyarakat .</i></p> <p>$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$</p>
			<p>- Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\frac{\Sigma \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu}}{\Sigma \text{ Kalurahan}}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>- Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $(\frac{\Sigma \text{ Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu}}{\Sigma \text{ Kalurahan}}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1</p>
			<p>- Persentase KK miskin yang tertangani = $(\frac{\Sigma \text{ KK miskin penerima bantuan}}{\Sigma \text{ KK Miskin}}) \times 100\%$</p>
			<p>- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\frac{\Sigma \text{ penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}{\Sigma \text{ Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}) \times 100\%$</p>
			<p>- Nilai indeks kepuasan masyarakat (merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang merasakan pelayanan di Kapanewon Playen</p>



Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	85.70	88.94	103,78	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 103,78 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 88,94 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 85.70. Capaian Indeks Pelayanan Kapanewon tersebut diperoleh dari penghitungan meta indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 13 kalurahan di Kapanewon Playen, semua Kalurahan dapat menetapkan APBKal 2026 dengan benar dan tepat waktu yaitu di Bulan Desember 2025.

b. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 13 kalurahan di Kapanewon Playen, semua Kalurahan dapat menetapkan RKPKal 2025 dengan benar dan tepat waktu yaitu di bulan September 2025.

c. Persentase KK miskin yang tertangani

Persentase KK miskin yang tertangani tercapai 65,21 %. Dari target 21.730 KK miskin, yang dapat tertangani sejumlah 14.170 KK.

d. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani tercapai 100%.



Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran

No	Kalurahan	Penyusunan APBKal	Penyusunan RKPKal	KK miskin tertangani/ menerima bantuan	Jumlah DTKS	Penanganan Ketentraman dan ketertiban
1	Banaran	tepat waktu	tepat waktu	1.177	1.620	3
2	Bandung	tepat waktu	tepat waktu	781	1.411	Nihil
3	Banyusoco	tepat waktu	tepat waktu	1.596	2.079	3
4	Bleberan	tepat waktu	tepat waktu	1.497	1.966	Nihil
5	Dengok	tepat waktu	tepat waktu	660	902	1
6	Gading	tepat waktu	tepat waktu	1.273	2.249	11
7	Getas	tepat waktu	tepat waktu	1.491	1.928	5
8	Ngawu	tepat waktu	tepat waktu	789	1.466	Nihil
9	Ngunut	tepat waktu	tepat waktu	550	839	3
10	Ngleri	tepat waktu	tepat waktu	694	967	Nihil
11	Logandeng	tepat waktu	tepat waktu	1.458	3.027	Nihil
12	Playen	tepat waktu	tepat waktu	955	1.567	Nihil
13	Plembutan	tepat waktu	tepat waktu	1.249	1.709	Nihil
Jumlah				14.170	21.730	26

Dalam hal penyusunan APBKal, dari 9 (sembilan) Kalurahan yang ada di Kapanewon Karangmojo, 9 (Sembilan) Kalurahan dapat menetapkan RKPKal tepat waktu yaitu di Bulan Desember. Demikian juga dengan penetapan APBKal, 9 (sembilan) Kalurahan dapat menetapkan RKPKal tepat waktu yaitu di Bulan September.

Realisasi ketepatan waktu penetapan APBKal dan RKPKal telah sesuai dengan peraturan di tingkat nasional. Ketepatan waktu penetapan APBKal juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



yang menyebutkan bahwa APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan ketepatan waktu penetapan RPKal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyebutkan bahwa RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

e. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Playen pada tahun 2025 tercapai 79.49. Data akhir tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Indeks pelayanan kapanewon tahun 2025 terealisasi sebesar 88.94 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

indeks pelayanan kapanewon

$$\begin{aligned}
 &= \sum (20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}) \\
 &+ (20\% \times \text{persentase penyusunan RPKal benar dan tepat waktu}) \\
 &+ (20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}) \\
 &+ (20\% \times \text{persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum}) \\
 &+ (20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat})
 \end{aligned}$$

21

$$\begin{aligned}
 &= \sum \left(20\% \times \left(\frac{13}{13} \times 100 \right) + 20\% \times \left(\frac{13}{13} \times 100 \right) + 20\% \times \left(\frac{14.170}{21.730} \times 100 \right) \right. \\
 &\quad \left. + 20\% \times \left(\frac{13}{13} \times 100 \right) + 20\% \times \frac{79.49}{100} \times 100 \right)
 \end{aligned}$$



$$= \sum (20\% \times 100 + 20\% \times 100 + 20\% \times 47.19 + 20\% \times 100 + 20\% \times 79.49)$$

$$= \sum (20 + 20 + 13.04 + 20 + 15.90)$$

$$= 88.94$$

Realisasi kinerja sebesar 88.94 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	84.90	85.32	85.70	88.94	76.28	103.78

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersaji dalam berikut:



Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	100,45	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Bantuan Sosial Jamban bagi KK Tahun 2025

No	NAMA	ALAMAT	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	NGADUL	Gedad, Rt 05 / Rw 07, Banyusoco	4.000.000	Jamban



2	SUPRIHATIN	Gedad, Rt 04 / Rw 07, Banyusoco	4.000.000	Jamban
3	HERU SUSANTO	Gedad, Rt 05 / Rw 07, Banyusoco	4.000.000	Jamban
4	MIYARTI	Gedad, Rt 04 / Rw 07, Banyusoco	4.000.000	Jamban
5	ALI JAFAR	Ketanghi Rt 05 / Rw 03, Banyusoco	4.000.000	Jamban
6	WAGIYEM	Sawahlor Rt 01 / Rw 08, Banyusoco	4.000.000	Jamban



Gambar III.1. Bantuan Sosial Jamban bagi KK Miskin

b. Pelayanan kepada Masyarakat



Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon



2. Evaluasi Capaian Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Musyawarah perencanaan pembangunan Kapanewon Playen dan penyusunan RKPKal :





Gambar III.3. Musrenbang Kalurahan dan Penyusunan RPKKal



3. Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Kapanewon Playen siaga membantu masyarakat yang terkena angin puting beliung





Gambar III.4. evakuasi bencana angin puting beliung

- b. Kapanewon Playen kegiatan gotong royong membantu masyarakat mengatasi dan antisipasi bencana banjir





Gambar III.5. Kegiatan gotong royong

4. Evaluasi Capaian Program Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Memfasilitasi pembinaan paskibra dalam rangka upacara kemerdekaan Republik Indonesia





Gambar III.6. Memfasilitasi pembinaan paskibra

5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi dan pengawasan penyusunan APBKal Asistensi APBKal



Gambar III.7. Fasilitasi, pengawasan penyusunan dan asistensi APBKal



Perbandingan capaian kinerja Kapanewon Playen dengan kapanewon lain belum dapat dilakukan, mengingat data Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon dari kapanewon lain belum seluruhnya tersedia pada saat laporan ini disusun.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan Kuantitas SDM pada tingkat kapanewon maupun kalurahan sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal.
2. Peraturan atau pedoman umum penyusunan APBKal saat ini belum ada, acuan yang digunakan masih menggunakan surat edaran.
3. Penyusunan RKPKal kurang maksimal karena terbatasnya penganggaran.
4. Data kemiskinan kurang valid, adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat dan daerah serta realita lapangan.
5. Indikator kemiskinan sering berubah/ kriteria penerima bantuan berubah.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem manajemen kinerja untuk memastikan setiap staf dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai bagaimana penyusunan APBKal, RKPKal dapat tersusun dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak dan meningkatkan sistem pelaporan dan monitoring.
4. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta konsultasi dengan pihak terkait.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :



1. Adanya kepemimpinan yang efektif dan berkualitas di tingkat kapanewon, yang mampu memberikan arahan, visi, dan memotivasi aparatur serta masyarakat.
2. Aktifnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Terjalannya koordinasi dan konsultasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah di tingkat Kapanewon, kalurahan maupun pusat.
4. Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai
5. Adanya kontrol secara internal di Kapanewon Playen.
6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
7. Peran aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)



Tabel III.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	81.44	81.44	81.44	100	Sangat Tinggi

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 80.04 dan sampai laporan ini disusun, Nilai AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, Kapanewon Playen mendapatkan nilai 81,44 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Dalam LHE tersebut juga terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Panewu Playen. Saran dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Playen untuk perbaikan di implementasi SAKIP di Kapanewon Playen. Saran, rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Playen adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-
3	Pelaporan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya mengungkap informasi	1. Dokumen Laporan Kinerja mengungkapkan informasi berupa data pendukung	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi



		tentang pencapaian kinerja yaitu berupa data pendukung capaian kinerja. 2. Pimpinan unit belum sepenuhnya memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.	sebagai dasar penghitungan capaian kinerja 2. Pimpinan unit agar memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,60	80,83	80,83*	81,44	80,05	101,75

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yaitu 80,60 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\text{Target}} \times 100$



Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
		terlaksana dengan baik	Σ Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.83*	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia pelaksana administratif.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik intern kapanewon.

Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Jumlah potensi budaya yang ada dan masih dilestarikan di Kapanewon

Tabel III.16 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	7	7	100	Sangat Tinggi



Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 7 terealisasi sebesar 7 sehingga realisasi kinerjanya 100 % masuk dalam kategori sangat tinggi.

Realisasi kinerja tahun 2025 100 % sama jika dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2022 serta dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	-	7	7	7	7	100

Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$



No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		dan Ketatalaksanaan	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	\sum target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	100	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 - a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Playen antara lain:

- a. Tidak semua seni budaya yang ada di Kapanewon Playen dapat menampilkan karyanya karena terbatasnya anggaran
- b. Durasi waktu tampil terbatas
- c. Regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan menunggu proses tahapan untuk memperbaharunya

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki konsep perencanaan terkait gelar budaya
- b. Aktif konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan keistimewaan dengan pihak-pihak terkait.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Terfasilitasinya koordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Playen meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Playen pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan-

Capaian Kinerja Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan



gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Playen. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Playen. Dalam rangka mendukung pengarusutamaan gender, Kapanewon Playen menyelenggarakan kegiatan antaral lain:



Persiapan Lomba PKK Tingkat DIY



Monitoring dan evaluasi terhadap pendamping PKH dan TKSK



Srawung pemuda bersama karangtaruna kabupaten, satgas PPA dan Dinsos PPPA



Launching Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Nomor DPPA / A.3 / 7.01.0.00.0.00.09.0000 / 001 / 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.793.980.070,11 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp1.704.175.098,00 atau 94.99%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp89.804.972,11.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.19 berikut:

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0	0
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0	0
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	32.700.000,00	32.700.000,00	100	0	0
2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	32.700.000,00	32.700.000,00	100	0	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.415.758.170,11	1.326.058.198,00	93,66	89.699.972,11	6,34
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.820.000,00	23.740.000,00	95,65	1.080.000,00	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.121.532.360,00	1.037.101.432,00	92,47182	84.430.928,00	7,53
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.154.800,00	4.854.907,00	94,18	299.893,00	5,82
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.323.750,00	41.308.750,00	99,9637	15.000,00	0,04
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.070.000,00	43.847.900,00	99,49603	222.100,00	0,50
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.457.260,11	110.833.189,00	96,83	3.624.071,11	3,17
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.400.000,00	64.372.020,00	99,95655	27.980,00	0,04
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.054.000,00	8.054.000,00	100	0	0
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.875.000,00	3.875.000,00	100	0	0
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.179.000,00	4.179.000,00	100	0	0
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.045.000,00	53.045.000,00	100	0	0
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.735.000,00	36.735.000,00	100	0	0
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.310.000,00	16.310.000,00	100	0	0
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.838.000,00	82.838.000,00	100	0	0
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82.838.000,00	82.838.000,00	100	0	0
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	96.589.900,00	96.589.900,00	100	0	0
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96.589.900,00	96.589.900,00	100	0	0
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.995.000,00	74.995.000,00	100	0	0
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.995.000,00	74.995.000,00	100	0	0
Jumlah		1.793.980.070,11	1.704.175.098,00	94,99	89.804.972,11	23,44

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	85.70	88.94	103.78	348.221.900	348.116.900	99,97
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	81.44	81.44	100	1.415.758.170,11	1.326.058.198,00	93,66
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	7	7	100	30.000.000	30.000.000	100
Jumlah Belanja Total					1.793.980.070,11	1.704.175.098,00	94,99
Jumlah Belanja Program Utama (1+3)					378.221.900,00	378.116.900,00	99,97
Jumlah Belanja Program Penunjang (2)					1.415.758.170,11	1.326.058.198,00	93,66

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Playen 2025

Berdasarkan tabel III.20 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1.793.980.070,11 terealisasi Rp1.704.175.098,00 atau 94,99% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp89.804.972,11. atau 23,44% yang bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi gaji ASN dan sisa belanja bantuan sosial.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak



langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain pemanfaatan media sosial misalnya layanan PPID, instagram dan youtube untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.



BAB IV

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Playen, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Playen pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan



Kapanewon Playen untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun capaian kinerja setiap sasaran strategis telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Perekonomian dan Infrastruktur.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional. yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.



2. Implementasikan sistem monitoring real-time untuk secara kontinu memantau capaian indikator kinerja dengan platform teknologi informasi dan media social dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien.
3. Membangun mekanisme pengumpulan umpan balik dari masyarakat terkait layanan publik dan kebijakan Kapanewon melalui survey kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/social media untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.
4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon.
5. Secara berkala melakukan retrospektif untuk mengevaluasi pencapaian dan hambatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SUMARYONO, S.IP
Jabatan : Panewu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 6 April 2025
Pihak Kesatu,
AGUS SUMARYONO, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON PLAYEN

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	Indeks	85.70
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang diestarkan	Potensi Budaya	7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	85.70
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81.44 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang diestarkan	Potensi Budaya	7

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 60.000.000,00	DAIS
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00	DAIS
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.443.155.560,00	APBD
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.179.000,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 58.955.000,00	APBD
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.645.000,00	APBD
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 102.109.900,00	APBD
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 86.510.000,00	APBD

Wakil Kedua,

 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH


Wakil Kesatu,
 Wonosari, 6 April 2025

 AGUS SUMARYONO, S.IP




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦤꦧꦠꦏꦤꦠꦧꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦥꦭꦺꦤ꧀

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SUMARYONO, S.IP
Jabatan : Panewu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

AGUS SUMARYONO, S.IP

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON PLAYEN**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2025	Indeks	76.21
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	76.21
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80.04(A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 60.000.000,00	DAIS
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00	DAIS
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.443.155.560,00	APBD
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.179.000,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 58.955.000,00	APBD
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.645.000,00	APBD
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 102.109.900,00	APBD
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 86.510.000,00	APBD

Pihak Kedua,



SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,



AGUS SUMARYONO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI BADRIYAH, S.Pd.,M.Pd.

Jabatan : Plt. Panewu Anom

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUMARYONO, S.IP

Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SITI BADRIYAH, S.Pd.,M.Pd.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PANEWU ANOM KAPANEWON PLAYEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30
1.2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	26
1.3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	55
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	33
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit	121

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.443.155.560,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp48.440.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.123.522.360,00	APBD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp5.664.800,00	APBD
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp43.244.500,00	APBD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp44.070.000,00	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp113.813.900,00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp64.400.000,00	APBD



Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SITI BADRIYAH, S.Pd., M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIGIT PRAMBUDI, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SITI BADRIYAH, S.Pd.,M.Pd.
Jabatan : Plt. Panewu Anom

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SITI BADRIYAH, S.Pd.,M.Pd.

Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SIGIT PRAMBUDI, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAPANEWON PLAYEN

No	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	26
1.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
1.2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
1.3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
1.4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
1.5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
1.6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17

2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	26
2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	210
2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap.Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp45.600.000,00	APBD
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 36.505.000,00	APBD
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.370.000,00	APBD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.170.000,00	APBD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.610.000,00	APBD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.600.000,00	APBD
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.345.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.123.522.360,00	APBD
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.117.032.360,00	APBD
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.780.000,00	APBD

2.3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Rp 4.710.000,00

APBD



Pihak Kedua,

SITI BADRIYAH, S.Pd.,M.Pd.

Playen, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

SIGIT PRAMBUDI, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABARONO, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SITI BADRIYAH, S.Pd.,M.Pd.
Jabatan : Plt. Panewu Anom

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SITI BADRIYAH, S.Pd.M.Pd.

Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SABARONO, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KAPANEWON PLAYEN

No	Sasaran Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Subkegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
1.1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
2	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
2.1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	55
3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14
3.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4
3.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
3.5	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
3.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	19

4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	33
4.1	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	30
4.2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60
5.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
5.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36
5.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit	121
6.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	91
6.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21
6.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
6.4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.840.000,00	APBD
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.840.000,00	APBD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 5.664.800,00	APBD
2.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 5.664.800,00	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 43.244.500,00	APBD
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.000.000,00	APBD
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 30.053.000,00	APBD
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 2.500.000,00	APBD
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1.791.500,00	APBD
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1.360.000,00	APBD
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 5.540.000,00	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 44.070.000,00	APBD
4.1	Pengadaan mebel	Rp 20.570.000,00	APBD
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 16.750.000,00	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 113.813.900,00	APBD
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 55.940.000,00	APBD
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 57.273.900,00	APBD
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 600.000,00	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 64.400.000,00	APBD
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 40.300.000,00	APBD
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.700.000,00	APBD
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 12.000.000,00	APBD
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.400.000,00	APBD



Pihak Kedua,

SITI RAHMAH, S.Pd., M.Pd.

Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SABARONO, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PRAJA
KAPANEWON PLAYEN

No	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub kegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Dokumen	54
1.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1
1.2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	28
1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	17
1.4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1
1.5	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	7

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 24.215.000,00	APBD
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 3.700.000,00	APBD

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 1.790.000,00	APBD
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 15.815.000,00	APBD
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 1.850.000,00	APBD
1.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 1.060.000,00	APBD



Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,



T. LIANAWATI, S.AP, MAP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN SOSIAL
KAPANEWON PLAYEN

No	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	1
1.1	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1
2.	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	3
2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	7
3.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	2

4	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
4.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
5	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	2
5.1	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp 60.000.000	DAIS
1.1	Gelar Budaya Jogja	Rp 60.000.000	DAIS
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 4.025.000	APBD
2.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 4.025.000	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 13.095.000	APBD
3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp 13.095.000	APBD
4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 22.305.000	APBD
4.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 22.305.000	APBD

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp54.140.000,00	APBD
5.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp54.140.000,00	APBD



Playen, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

MULYONO, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦤꦧꦠꦏꦤꦠꦫꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦧꦠꦤ꧀ꦥꦭꦪꦤ꧀

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKIYAT, S.Sos.
Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUMARYONO, S.IP
Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUS SUMARYONO, S.IP

Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,


SUKIYAT, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEAMANAN
KAPANEWON PLAYEN

No	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1
1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2
2.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	orang	75

	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2.2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	2
3.1	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.340.000,00	APBD
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 3.340.000,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 102.109.900,00	APBD
2.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 94.574.900,00	APBD
2.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 7.535.000,00	APBD
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Rp 8.155.000,00	APBD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
3.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 8.155.000,00	APBD



Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SUKIYAT, S.Sos

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Sukiyat'. Below the signature, the name 'SUKIYAT, S.Sos' is printed.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦤꦧꦠꦏꦤꦠꦮꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI BADRIYAH, S.Pd.M.Pd.
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUMARYONO, S.IP
Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUS SUMARYONO, S.IP

Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,


SITI BADRIYAH, S.Pd.M.Pd.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN
KAPANEWON PLAYEN

No	Sasaran Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Subkegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen	3
1.1	Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	dokumen	3
2	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan	17
2.1	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	15
2.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2
3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	5
3.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Rp 40.000.000,00	DAIS
1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Rp 40.000.000,00	DAIS
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 39.695.000,00	APBD
2.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 31.955.000,00	APBD
2.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 7.740.000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 6.165.000,00	APBD
3.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 6.165.000,00	APBD


 Pihak Kedua,
AGUS SUMARYONO, S.IP

Playen, 6 Januari 2025
 Pihak Kesatu,


SITI BADRIYAH, S.Pd.M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI ISNAWAN, S.E.
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUMARYONO, S.IP
Jabatan : Panewu

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUS SUMARYONO, S.IP

Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,


EDI ISNAWAN, S.E.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA JAWATAN PELAYANAN
KAPANEWON PLAYEN**

No	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan	13
1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp6.154.000,00	APBD
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp6.154.000,00	APBD




Pihak Kedua,

AGUS SUMARYONO, S.IP

Playen, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

EDI ISNAWAN, S.E.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA MADYASTUTI RAHAYU, S.STP
Jabatan : Panewu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, SE., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 2025
Pihak Kesatu,

IRMA MADYASTUTI RAHAYU, S.STP

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON PLAYEN**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2025	Indeks	85.70
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	85.70
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81.44 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	7

Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 30.000.000,00	DAIS
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 32.700.000,00	DAIS
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.415.758.170,11	APBD.P
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.054.000,00	APBD.P
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 53.045.000,00	APBD.P
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 82.838.000,00	APBD.P
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 96.589.900,00	APBD.P
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 74.995.000,00	APBD.P



Wonosari, 2025
Pihak Kesatu,

IRMA MADYASTUTI RAHAYU, S.STP

R



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 Juli 2024

Nomor : 700.127/Skip/Lo
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) SAKIP Tahun 2023 pada
Kapanewon Playen Kabupaten
Gunungkidul

Yth. Panewu Playen Kabupaten Gunungkidul
di
Playen

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/Skip/2024 tanggal 12 Juni 2024 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai dengan 21 Juni 2024 pada Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring terkait catatan dan rekomendasi, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.



Sekretur,

Sekeloa, S.Sos, M.Si.
Koridina Utama Muda, IVc
NIP. 197103251991011001

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

**TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
PADA KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	-	-	-	-	-
2	<p>PERENCANAAN KINERJA</p> <p>a. Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. b. SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu di reviu. c. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. d. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. e. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja f. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk bersama-sama seluruh perangkat daerah menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. b. Melakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. c. Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan untuk mencapai kinerja. d. Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. e. Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian</p>	<p>a. SK Bupati tentang Evaluasi Pedoman SAKIP; b. Laporan review SOP dan SOP data kinerja dan SOP data kinerja pengumpulan kinerja c. Dokumen rapat koordinasi bulanan/triwulanan (undangan, notulen, daftar hadir)</p>	<p>a. Draf SK Bupati tentang Pedoman Evaluasi SAKIP b. Laporan review SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja. c. Dokumen rapat koordinasi.</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang dipertukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Konfirmasi Tindak Lanjut
		<p>anggaran untuk mencapai kinerja</p> <p>f. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>			
3	<p>PELAPORAN KINERJA</p> <p>a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p>	<p>a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>b. Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p>	<p>a. Dokumen koordinasi sosialisasi evaluasi SAKIP 2023 (undangan, notulen, daftar hadir)</p> <p>b. Dokumen rapat koordinasi bulanan/triwulanan (undangan, notulen, daftar hadir)</p>	<p>a. Dokumen rapat koordinasi</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.</p>
4	<p>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</p> <p>a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;</p>	<p>a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;</p>	<p>a. Laporan Monitoring TL SAKIP Tahun 2023;</p>	<p>a. Laporan Monitoring TL SAKIP Tahun 2023</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Konfirmasi Tindak Lanjut
	b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja			Lanjut

Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Gunungkidul, 




 S. Sos, M.Si.
 Kepala
 Inspektur Utama Muda, IVc
 NIP 197103251991011001

R



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦢꦶꦪꦏꦤ꧀ꦢꦶꦪ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 16 Juli 2024

Nomor : 700-1.2.7/SKPP/10
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) SAKIP Tahun 2023 pada
Kapanewon Playen Kabupaten
Gunungkidul

Yth. Panewu Playen Kabupaten Gunungkidul
di
Playen

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/Skip/2024 tanggal 12 Juni 2024 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai dengan 21 Juni 2024 pada Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring terkait catatan dan rekomendasi, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

**TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
PADA KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Konfirmasi Tindak Lanjut
	PERENCANAAN KINERJA				
1	-	-	-	-	-
	PENGUKURAN KINERJA				
2	<p>a. Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.</p> <p>b. SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu di reviu.</p> <p>c. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.</p> <p>d. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.</p> <p>e. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.</p> <p>f. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>	<p>a. Berkordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk bersama-sama seluruh perangkat daerah menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.</p> <p>b. Melakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.</p> <p>c. Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan untuk mencapai kinerja.</p> <p>d. Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p> <p>e. Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian</p>	<p>a. SK Bupati tentang Evaluasi Pedoman SAKIP.</p> <p>b. Laporan review SOP dan pengumpulan kinerja dan SOP data pengumpulan kinerja.</p> <p>c. Dokumen rapat koordinasi bulanan/triwulanan (undangan, notulen, daftar hadir)</p>	<p>a. Laporan review SOP pengumpulan data kinerja dan SOP data pengumpulan data kinerja</p>	<p>Belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan akan ditindaklanjuti paling lambat tanggal 31 Juli 2024.</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Konfirmasi Tindak Lanjut
		<p>anggaran untuk mencapai kinerja</p> <p>f. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>			
3	<p>PELAPORAN KINERJA</p> <p>a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p>	<p>a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.</p> <p>b. Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</p>	<p>a. Dokumen koordinasi sosialisasi evaluasi SAKIP 2023 (undangan, notulen, daftar hadir)</p> <p>b. Dokumen rapat koordinasi bulanan/triwulanan (undangan, notulen, daftar hadir)</p>	-	<p>Belum selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan akan ditindaklanjuti paling lambat tanggal 31 Juli 2024.</p>
4	<p>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</p> <p>a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;</p>	<p>a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;</p>	<p>a. Laporan Monitoring TL SAKIP Tahun 2023;</p>	<p>a. Laporan Monitoring TL SAKIP Tahun 2023</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi</p>

No	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Konfirmasi Tindak Lanjut
	b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	b. Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja			



H. APTOYO, S.Sos, M.Si. k
 Pembina Utama Muda, IVc
 NIP 197103251991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 28 Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 28 Maret 2024

Nomor : 900.1.2.7/Ev.LKJIP/001
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada
Kapanewon Playen Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07/Ev-ITDA/LKJIP/2024 tanggal 1 Maret 2024 kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar

dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Interpretasi
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

- 6. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Tidak terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Kondisi

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik.

- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Tidak terdapat catatan hasil evaluasi

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu direvisi.
- 3) Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 4) Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Panewu Playen Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- 2) Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan dan aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 3) Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, memperoleh nilai sebesar 80,83 (delapan puluh koma delapan puluh tiga) dengan kategori A (memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,18

2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,02
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,78
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,85
Jumlah		100 %	80,83

Poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

3. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, mohon menjadikan periksa.

WY INSPEKTUR 



K. SAPTOYO, S.SOS, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 197103251991011001

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu Playen Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PLAYEN

ᨀᨁᨆᨇᨈᨉᨊᨋᨌᨍᨎᨏᨐᨑᨒᨓᨔᨕᨖᨘᨗᨙᨚᨛ᨜᨝᨞᨟ᨠᨡᨢᨣᨤᨥᨦᨧᨨᨩᨪᨫᨬᨭᨮᨯᨰᨱᨲᨳᨴᨵᨶᨷᨸᨹᨺᨻᨼᨽᨾᨿ

Jalan Manthous Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen kode pos 55861 Telepon: (0274) 391021
Posel: playen@gunungkidulkab.go.id, Laman: playen.gunungkidulkab.go.id

Playen, 21 Juni 2024

Nomor : 000.8.7.3/ 211/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJIP/001 tanggal 28 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan atas hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


AGUS SUMARYONO, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 197608011999031004

Tembusan:

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat

Nomor : 000.8.7.3/ 211/ 2024

Tanggal : 21 Juni 2024

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN REKOMENDASI EVALUASI AKIP
TAHUN 2023

PD : Kapanewon Playen

No	Komponen	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	1. Tidak terdapat rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja	1. Belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu direviu 3. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja 4. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1. Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan 2. Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan dan aktivitas untuk mencapai kinerja 3. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
3	Pelaporan Kinerja	1. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	1. Melakukan koordinasi sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi

PANEWU PLAYEN
Pemerintah Kabupaten
Kapanewon Playen
AGUS SUMARYONO, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 197608011999031004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦼꦭꦶꦤꦼꦥꦶꦭꦏꦏꦧ

Jalan Manthous KM 0, Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
Telepon/Faksimilie (0274) 391021
Laman playen.gunungkidulkab.go.id; Posel playen@gunungkidulkab.go.id

LAPORAN REVIU SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Setiap SKPD atau Unit Kerja dari level tertinggi sampai level terendah berkewajiban menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sesuai dengan keluasan lingkup proses pekerjaan dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP AP, SKPD melakukan evaluasi internal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan evaluasi internal atau reviu SOP harus dilakukan sehingga proses penerapan SOP nya dapat berjalan dengan baik. Msukan-masukan dalam setiap upaya reviu SOP akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaanterhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan review SOP adalah :

1. Melakukan perbaikan layanan publik kepada pengguna;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
5. Menciptakan ukuran standar kinerja untuk memperbaiki kinerja serta
6. Membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;

C. Pembahasan

Kapanewon Playen telah melakukan reviu secara berkala terhadap SOP pelayanan yang ada dan hasil reviu adalah sebagai berikut

1. Kapanewon Playen berdasarkan SOP yang telah ditetapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan berupaya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
2. Standar operasional prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dan berlaku sebelumnya masih dapat mengakomodir seluruh aspek standar pelayanan
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan juga penetapan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon yang baru maka dasar hukum pada SOP sebelumnya sudah tidak relevan lagi.

D. Kesimpulan

Dengan adanya hasil reviu sebagaimana tersebut di atas maka perlu penyesuaian dasar hukum pada SOP yang telah ditetapkan sebelumnya dan selanjutnya menetapkan SOP baru untuk menggantikan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Playen, 21 Juni 2024

Kapanewon Playen



AGUS SUMARYONO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

Kapanewon Playen

Jalan Manthous KM 0, Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55861

Telepon/Faksimilie (0274) 391021

Laman playen.gunungkidulkab.go.id; Posel playen@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN

NOMOR 010/KPTS/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
PANEWU PLAYEN,

- Menimbang :
- a. bahwa data kinerja hasil pembangunan harus dikelola dan diolah dengan baik guna memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat;
 - b. bahwa agar pengumpulan data kinerja dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 21 Juni 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR /KPTS/2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
2024
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA

Jalan Manthous KM 0, Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55861



KAPANEWON PLAYEN

SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOMOR SOP	: 020 /KPTS/2024
TGL PEMBUATAN	: 21 Juni 2024
TGL REVISI	:
TGL PENETAPAN	: 21 Juni 2024
DITETAPKAN OLEH	 AGUS SUMARYONO
NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA



DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA

<ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon	<ol style="list-style-type: none">Memahami teknik pengolahan data kinerjaMemahami konsep dasar sistem operasi komputer
---	---

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

<ol style="list-style-type: none">SOP LKjIP PDSOP Pengumpulan Bahan Penyusunan LKjIPSOP AP Pengurusan Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat DaerahIndikator Kinerja Utama (IKU)Blanko/formulir pengumpulan dataKomputerAlat Tulis Kantor
--	---

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

<ol style="list-style-type: none">Ketidakakuratan data yang dilaporkan dan keterlambatan penyampaian laporannya dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none">Memeriksa sumber data dan tanggal pemutakhiran data.Menyusun konsep laporan data kinerja sesuai format yang telah ditentukan.
--	--

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku				
		Panewu	Panewu Anom	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kepala Jawatan (sumber data)	Analisis/Pengolah Data/Pengadministrasi (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menugaskan Panewu Anom untuk mengumpulkan data kinerja Kapanewon (triwulan/semester/akhir tahun)							Disposisi/surat permintaan data	5 menit	Disposisi	
2	Mengoordinasikan Kepala Jawatan untuk pengumpulan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun)							Disposisi	1,5 jam	Kesepakatan rapat	
3	Mengadakan rapat koordinasi pengumpulan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun) bersama Kasubbag Perencanaan dan Keuangan							Disposisi	1 jam	Kesepakatan hasil rapat	
4	Menugaskan bawahan (Analisis/Pengolah Data/Pengadministrasi) untuk mengumpulkan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun) di lingkup tugasnya							Kesepakatan hasil rapat/ Disposisi	15 menit	Disposisi	
5	Mengumpulkan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun) di lingkup tugasnya dan mengirimkan kepada atasan untuk diverifikasi							Disposisi/instrumen pengumpulan data kinerja	1 minggu	Data kinerja masing-masing jawatan	

2

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Panewu	Panewu Anom	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kepala Jawatan (sumber data)	Analisis/ Pengolah Data/ Pengadministrasi (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output

6	Mengoreksi hasil pengumpulan data kinerja dari bawahan, jika belum sesuai menugaskan bawahan untuk memperbaiki, jika telah sesuai memberikan persetujuan						Data kinerja masing-masing jawatan	1 jam	Data kinerja masing-masing jawatan yang telah dikoreksi			
7	Menerima dan mengolah data kinerja yang dikirimkan dari Kepala Jawatan dan menyusun draft laporan data kinerja (triwulan/semester/akhir tahun) serta menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			Tidak					Data kinerja masing-masing jawatan yang telah dikoreksi	1 hari	Draft laporan data kinerja	
8	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengem-balikan kepada Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda persetujuan dan menyampaikan kepada Panewu Anom untuk dikoreksi dan mendapat persetujuan							Ya	Draft laporan data kinerja	1 jam	Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi	



No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku				
		Panewu	Panewu Anom	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kepala Jawatan (sumber data)	Analisis/Pengolah Data/Pengadministrasi (Pelaksana Teknis)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
9	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada Subbag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda persetujuan dan menyampaikan kepada Panewu untuk dikoreksi dan mendapat persetujuan		2	1				Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi bawahan	1 jam	Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi	
10	Mencermati dan mengoreksi draft laporan data kinerja, jika belum sesuai mengembalikan kepada Panewu Anom untuk diperbaiki, jika telah sesuai memberikan tanda tangan persetujuan							Draft laporan data kinerja yang telah dikoreksi bawahan	30 menit	Laporan data kinerja yang telah ditanda tangani	
11	Menyimpan atau mengirimkan laporan data kinerja ke instansi yang berwenang							Laporan data kinerja	1 hari	Pengiriman laporan	SOP pengu-rusan surat keluar


 PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPANEWOR KLUD
 GUNUNGKIDUL
 Agus SUMARYONO

